Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 10, November 2026, P. 263-275
e-ISSN: 2986-6340
Licensed by Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.24068164

Implementasi Kebijakan Domisili Murid Baru: Akses dan Kesempatan Pendaftaran Daring di SDN Kendangsari IV Surabaya

Implementation of the New Student Zoning Policy: Access and Opportunities for Online Registration at SDN Kendangsari IV Surabaya

I Gusti Agung Surya Adhiwinata[1], Intan Ayu Nirmala[2], Refa Agrif Wicaksno[3], Bisma Harish Sofwan[4]
[1,2,3,4]Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
Email: igusti.23254@mhs.unesa.ac.id, intan.23255@mhs.unesa.ac.id, refa.23294@mhs.unesa.ac.id, bisma.23277@mhs.unesa.ac.id

Abstract
The domicile-based admission policy aims to promote equitable access to education by prioritizing students' proximity to schools. However, online registration introduces new challenges related to families' digital capabilities. This study examines the implementation of the domicile policy and its impact on educational access and opportunities at SD Negeri Kendangsari IV Surabaya. A descriptive qualitative approach was employed, with informants selected through purposive sampling. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation, then analysed using the interactive model of Miles et al. (2014). Policy implementation was examined using Edward III's model, while policy impacts were analysed through Dunn's framework. The findings indicate that implementation has been relatively effective in terms of communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. Nevertheless, limited devices, internet connectivity, and parents' digital literacy remain barriers to access. The school addresses these challenges by providing an on-site helpdesk. In the 2025/2026 academic year, 52 applicants registered for 56 available seats, and all applicants were admitted. The policy improves physical accessibility and reduces transportation costs but does not fully ensure equitable digital access and creates challenges related to school enrolment capacity. Therefore, equitable educational access requires inclusive registration services and assistance for families with limited digital capabilities.
Keywords
domicile policy; new student admission; educational access; digital divide; elementary school

Article Info:
Received date: 05 October 2026 Revised date: 15 October 2026 Accepted date: 8 November 2026

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan negara berkewajiban membiayai pendidikan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai hak dasar, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen mobilitas sosial, pembentukan karakter, pengembangan potensi, dan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab memastikan setiap anak memperoleh akses yang setara terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, khususnya pada jenjang pendidikan dasar sebagai fondasi awal pembentukan sumber daya manusia (Madiana dkk., 2022).

Pemerataan akses pendidikan perlu dipahami bukan hanya sebagai tersedianya sekolah secara fisik, tetapi juga sebagai adanya kesempatan yang adil bagi setiap anak untuk diterima dan memperoleh layanan pendidikan sesuai kebutuhannya. Kesetaraan tersebut mencakup keterjangkauan jarak, keterbukaan informasi, kejelasan persyaratan, transparansi proses penerimaan, serta kualitas layanan yang relatif seimbang antarsekolah. Dalam praktiknya, pemerataan akses masih menghadapi tantangan, antara lain kesenjangan kualitas antarsekolah dan konsentrasi sekolah “favorit” di wilayah tertentu

akibat sistem seleksi berbasis nilai akademik pada masa lalu (Ananda, 2025). Fenomena ini memicu penumpukan siswa unggulan di sekolah tertentu, sementara sekolah lain kekurangan peminat, sehingga berpotensi melanggengkan stratifikasi sosial dalam dunia pendidikan (Perdana, 2019).

Sebagai respons terhadap ketimpangan tersebut, pemerintah memperkenalkan kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sejak tahun 2016, yang diperkuat melalui Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Kebijakan ini mengalihkan basis penerimaan murid dari nilai akademik menjadi jarak atau domisili tempat tinggal calon peserta didik terhadap sekolah tujuan, dengan tujuan memeratakan distribusi peserta didik dan menghapus stigma sekolah favorit (Safarah & Wibowo, 2018). Sejak tahun 2025, melalui Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, istilah PPDB diganti menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan jalur zonasi diganti namanya menjadi jalur domisili. Pendaftaran dilakukan secara daring dan serentak melalui empat jalur, yaitu domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi, dengan kuota minimum jalur domisili sebesar 70% untuk jenjang SD. Perubahan istilah tersebut tidak menghilangkan substansi kebijakan, karena kedekatan tempat tinggal dengan sekolah tetap menjadi dasar utama jalur ini.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan zonasi/domisili tidak lepas dari persoalan. Beberapa kajian menunjukkan bahwa implementasinya masih menimbulkan konflik sosial akibat perbedaan pemahaman mengenai kuota dan batas wilayah zona (Putri dkk., 2023), serta berkontribusi terhadap kesenjangan mutu antarsekolah karena distribusi guru dan sarana prasarana belum mengikuti perubahan pola penerimaan siswa (Ulfa Samosir & Usiono, 2025). Pada beberapa daerah, kebijakan ini dinilai belum berhasil mencapai pemerataan secara maksimal karena kriteria zonasi yang kurang jelas dan minim transparansi (Ananda, 2025). Keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari terpenuhinya kuota atau terlaksananya pendaftaran, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut dipandang adil dan memberikan kesempatan yang nyata kepada masyarakat. Selain itu, kedekatan jarak tidak selalu identik dengan kesetaraan kesempatan: calon murid yang tinggal dekat dengan sekolah belum tentu memiliki kemampuan yang sama dalam memenuhi persyaratan administrasi, memahami prosedur pendaftaran, atau memperoleh informasi mengenai tahapan penerimaan.

Dimensi digital menjadi semakin penting sejak pendaftaran SPMB diselenggarakan secara daring. Transisi dari sistem manual berbasis kertas menuju sistem berbasis web membawa keuntungan berupa standardisasi data, kemudahan verifikasi, dan transparansi proses seleksi, tetapi juga memunculkan kesenjangan digital (*digital divide*) di kalangan orang tua calon peserta didik. Warta dan Janaenah (2024) menemukan bahwa sistem daring unggul dalam efisiensi waktu dan akurasi data, namun kesiapan infrastruktur teknologi dan literasi digital pengguna tetap menjadi kendala nyata, bahkan sebagian orang tua lebih yakin pada verifikasi tatap muka. Pada jenjang sekolah dasar persoalan ini lebih krusial karena orang tua sepenuhnya mengoperasikan proses pendaftaran atas nama anak. Dengan demikian, digitalisasi pendaftaran tidak otomatis menghasilkan kesetaraan akses, melainkan dapat memunculkan ketimpangan baru yang berbeda dari ketimpangan berbasis jarak yang selama ini menjadi fokus kebijakan zonasi/domisili.

Persoalan implementasi tersebut juga ditemukan pada sekolah dasar di wilayah perkotaan padat penduduk. Persepsi masyarakat terhadap dampak sistem zonasi pada jenjang SD beragam menurut kondisi geografis dan sosial-ekonomi setempat (Habiby & Fiatun, 2020). SD Negeri Kendangsari IV Surabaya, yang berada di wilayah dengan kepadatan permukiman tinggi, menjadi *locus* yang relevan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan domisili pada level mikro. Studi pendahuluan melalui wawancara awal dengan pihak sekolah menunjukkan bahwa persyaratan administratif jalur domisili di Kota Surabaya diterapkan cukup ketat, antara lain Kartu Keluarga harus berdomisili Surabaya dan telah berpindah sekurang-kurangnya satu tahun sebelum pendaftaran serta tidak boleh dititipkan kepada kerabat. Sosialisasi kebijakan dinilai relatif terbuka, meskipun sebagian kecil keluarga dari kalangan ekonomi kurang mampu berisiko tertinggal informasi, dan keberadaan SD Negeri Kendangsari III serta SD Negeri Kalirungkut I disebutkan memengaruhi jumlah pendaftar sehingga berdampak pada aspek

operasional sekolah. Temuan awal ini menunjukkan bahwa dinamika kebijakan di lokasi penelitian tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pemerataan informasi, persaingan antarsekolah, dan keberlangsungan operasional satuan pendidikan.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan zonasi sangat bergantung pada kualitas sosialisasi dan komunikasi kebijakan (Solichin & Kutsi, 2019; Purwanti dkk., 2019; Hasbullah & Anam, 2019; Anggraeni dkk., 2022) serta pada cara kebijakan dipersepsikan dan dialami langsung oleh orang tua dan sekolah (Ningrum dkk., 2022). Sejumlah studi menemukan bahwa pemerataan belum sepenuhnya tercapai, dengan kendala mulai dari ketimpangan jumlah siswa antarsekolah hingga praktik kecurangan dalam proses penerimaan (Nora, 2022; Risna dkk., 2020; Afriyadi dkk., 2024). Kajian tersebut banyak dilakukan pada jenjang SMP dan SMA (Putri dkk., 2023; Ulfa Samosir & Usiono, 2025), sedangkan studi pada jenjang SD (Safarah & Wibowo, 2018; Habiby & Fiatun, 2020) relatif terbatas dan sebagian besar menggunakan pendekatan kuantitatif atau deskriptif berskala luas, sehingga kurang mengangkat pengalaman dan dinamika sosial pada satu satuan pendidikan. Hanya sedikit kajian yang secara eksplisit menyoroti dimensi digital dalam pelaksanaan PPDB/SPMB (Warta & Janaenah, 2024). Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut melalui analisis kualitatif pada satu *locus*, yaitu SD Negeri Kendangsari IV Surabaya, dengan menjadikan dimensi digital sebagai lensa analisis utama: apakah kedekatan domisili yang secara normatif dijamin kebijakan benar-benar menjadi akses dan kesempatan yang nyata ketika seluruh proses penerimaan murid baru bertumpu pada kanal digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam dampak kebijakan zonasi/domisili terhadap akses dan kesempatan memperoleh pendidikan berdasarkan pengalaman pihak sekolah, orang tua, dan calon peserta didik. Penelitian berfokus pada implementasi kebijakan berdasarkan empat variabel Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta dampak kebijakan berdasarkan kerangka William N. Dunn.

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Kendangsari IV Surabaya, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya. Pemilihan lokasi didasarkan pada relevansi penerapan kebijakan domisili, karakteristik wilayah permukiman, serta kemudahan akses peneliti dalam memperoleh data.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan dan pemahaman terhadap pelaksanaan SPMB jalur domisili. Informan terdiri atas kepala sekolah atau ketua panitia SPMB, guru atau staf tata usaha yang terlibat dalam kepanitiaan, serta orang tua/wali calon peserta didik yang diterima maupun tidak diterima. Perwakilan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dapat dilibatkan sebagai informan triangulasi apabila diperlukan. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip saturasi data, yaitu ketika informasi yang diperoleh telah mencukupi dan tidak ditemukan informasi baru yang signifikan (Sugiyono, 2023).

Fokus penelitian meliputi empat aspek, yaitu: (1) implementasi kebijakan berdasarkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi; (2) akses pendidikan, meliputi keterjangkauan geografis, akses informasi dan digital, kemampuan pendaftaran daring, pendampingan teknis, biaya pendukung, serta daya tampung; (3) kesempatan memperoleh pendidikan, meliputi peluang diterima, persaingan, kesesuaian domisili, transparansi, dan keadilan seleksi; serta (4) dampak kebijakan, baik dampak yang diharapkan maupun tidak diharapkan, serta dampak positif dan negatif bagi kelompok sasaran.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipan, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati pelaksanaan SPMB jalur domisili, wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman dan pandangan informan, sedangkan dokumentasi mencakup petunjuk teknis SPMB, data pendaftar dan daya tampung, peta zona, pengumuman hasil seleksi, serta dokumen pendukung lainnya.

Keabsahan data diuji menggunakan empat kriteria Lincoln dan Guba (1985), yaitu *credibility, transferability, dependability,* dan *confirmability*. Kredibilitas dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member check*. Sementara itu, keteralihan dijaga melalui deskripsi konteks penelitian secara rinci, kebergantungan melalui dokumentasi tahapan penelitian, dan kepastian melalui penyediaan bukti pendukung yang dapat ditelusuri (*audit trail*).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keempat tahapan tersebut berlangsung secara interaktif dan berkesinambungan sehingga peneliti dapat kembali melakukan pengumpulan data apabila diperlukan untuk memperkuat atau memverifikasi temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

SD Negeri (SDN) Kendangsari IV / 279 merupakan sekolah dasar berstatus negeri dengan NPSN 20533565, beralamat di Jl. Rungkut Mejoyo Selatan X/36, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Sekolah ini terakreditasi A dan dipimpin oleh Shofy Alfu Khasanah, M.Pd. sebagai Kepala Sekolah. Sekolah mengelola sekitar 253 hingga 260 siswa dalam 11 rombongan belajar dengan dukungan sekitar 28 guru dan staf. Fasilitas yang tersedia mencakup 4 unit laboratorium komputer, 1 laboratorium IPA, 1 perpustakaan, 2 lapangan, 3 gudang, serta toilet guru dan siswa.

Wilayah di sekitar sekolah ditandai kepadatan permukiman yang tinggi, sehingga banyak calon murid tinggal dalam radius yang berdekatan dari sekolah. Kondisi ini membuat kebijakan domisili relevan sekaligus menantang, karena persaingan dapat ditentukan oleh selisih jarak yang kecil dan oleh daya tampung yang terbatas dibandingkan jumlah anak usia sekolah. Studi pendahuluan juga menunjukkan bahwa kepadatan permukiman mendorong informasi penerimaan murid baru menyebar secara informal antarwarga.

Di sekitar lokasi terdapat beberapa sekolah dasar negeri lain, antara lain SD Negeri Kendangsari III dan SD Negeri Kalirungkut I. Pihak sekolah menyampaikan bahwa keberadaan sekolah-sekolah tersebut memengaruhi jumlah pendaftar karena calon murid memiliki lebih dari satu alternatif sekolah dalam jangkauan domisili yang berdekatan. Jarak dari SD Negeri Kendangsari IV ke SD Negeri Kendangsari III sekitar 1,3 kilometer, sedangkan ke SD Negeri Kalirungkut I sekitar 1,5 kilometer.

Pelaksanaan SPMB di SD Negeri Kendangsari IV mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Pendaftaran dilakukan secara daring dan serentak melalui empat jalur (domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi), dengan kuota minimum jalur domisili sebesar 70% untuk jenjang SD. Pada jalur domisili di Kota Surabaya, pihak sekolah menyampaikan bahwa persyaratan administratif diterapkan cukup ketat: Kartu Keluarga harus berdomisili Surabaya dan telah berpindah sekurang-kurangnya satu tahun sebelum pendaftaran, serta tidak boleh dititipkan kepada kerabat. Sejak pendaftaran dilakukan secara daring, praktik penitipan tersebut disebutkan tidak lagi dapat dilakukan.

SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pendaftaran, verifikasi, pengumuman hasil seleksi, dan daftar ulang. Pada tahap persiapan, calon wali murid melakukan validasi data kependudukan, penitikan lokasi tempat tinggal, serta memperoleh PIN pendaftaran. Orang tua kemudian mendaftar secara daring melalui jalur yang tersedia, panitia memverifikasi data dan dokumen calon murid, hasil seleksi diumumkan melalui portal SPMB sesuai jadwal masing-masing jalur, dan calon murid yang diterima wajib melakukan daftar ulang. Berdasarkan data SPMB Tahun Ajaran 2025/2026, sekolah menyediakan kuota penerimaan sebanyak 56 murid, sedangkan calon murid yang mendaftar berjumlah 52 murid, sehingga terdapat 4 kuota yang belum terisi.

Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling* sesuai empat kategori pada Tabel 1. Informan kunci (I-1) adalah Ibu Shofy Alfu Khasanah, M.Pd., selaku kepala sekolah; pendukung internal (I-2) adalah Ibu Alistri Suyatmi sebagai staf tata usaha; dan triangulasi kebijakan (I-3) dilakukan dengan Ibu Febrina Kusumawati, S.Si., M.M., sebagai kepala dinas pendidikan. Pengumpulan data dihentikan setelah informasi dinilai jenuh (saturasi).

Implementasi Kebijakan Domisili Berdasarkan Edward III

Implementasi kebijakan domisili dalam SPMB di SD Negeri Kendangsari IV Surabaya dianalisis berdasarkan empat variabel implementasi menurut Edward (1980), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempatnya dipandang sebagai satu kesatuan yang saling memengaruhi, sehingga kelemahan pada salah satu variabel dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan. Berikut hasil observasi, wawancara semi terstruktur, dan penelusuran dokumentasi untuk masing-masing variabel.

a. Komunikasi

Komunikasi kebijakan SPMB jalur domisili dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya hingga ke tingkat satuan pendidikan dan masyarakat. Pihak sekolah menyampaikan informasi regulasi dan prosedur pendaftaran melalui situs web resmi, akun media sosial sekolah, serta aplikasi pesan instan. Keterbukaan informasi dan pemanfaatan media menjadi faktor pendukung karena memudahkan sebagian besar orang tua mengakses petunjuk teknis pendaftaran. Kondisi permukiman yang padat juga mempercepat penyebaran informasi melalui komunikasi informal antarwarga.

Namun, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan akses dan kemampuan memahami informasi digital pada sebagian keluarga pendaftar, khususnya dari kalangan sosial-ekonomi rendah. Petunjuk teknis yang disampaikan melalui sistem pendaftaran digital juga terkadang menimbulkan perbedaan pemahaman di kalangan masyarakat awam, sehingga beberapa orang tua masih ragu ketika mengunggah dokumen persyaratan.

b. Sumber Daya

Karena pendaftaran dilaksanakan secara daring, sumber daya yang relevan meliputi SDM panitia pelaksana, sarana teknologi informasi, dan stabilitas jaringan internet. Sebagai faktor pendukung, sekolah membentuk panitia teknis yang terdiri atas guru dan staf tata usaha yang memahami pengoperasian sistem pendaftaran dan verifikasi berkas calon murid. Tersedia pula komputer untuk pelayanan verifikasi dan koneksi internet yang memadai sehingga pemeriksaan data domisili berjalan lancar.

Namun, pelaksanaan SPMB masih menghadapi kesenjangan digital (*digital divide*) di tingkat rumah tangga calon murid, karena tidak semua keluarga memiliki *smartphone* yang memadai serta akses internet yang stabil untuk mendaftar secara mandiri.

c. Disposisi Pelaksana

Pihak sekolah menunjukkan komitmen mematuhi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 serta petunjuk teknis Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Komitmen tersebut tampak dari integritas dan konsistensi panitia menerapkan seleksi secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan jalur domisili. Panitia juga memverifikasi keabsahan dokumen Kartu Keluarga (KK) untuk mengantisipasi manipulasi data domisili.

Meskipun demikian, sebagian masyarakat masih ragu terhadap keandalan verifikasi melalui sistem digital, sehingga panitia perlu memberikan penjelasan, pendampingan, dan edukasi tambahan.

d. Struktur Birokrasi dan SOP

SD Negeri Kendangsari IV menerapkan prosedur pendaftaran daring dengan mengacu pada standar operasional yang ditetapkan pemerintah daerah. Pembagian tugas dan tanggung jawab dalam kepanitiaan telah disusun secara terstruktur sehingga setiap pelaksana memiliki peran yang jelas. Ketentuan administratif, seperti persyaratan KK berdomisili Surabaya minimal satu tahun sebelum

pendaftaran dan larangan KK titipan, membantu meminimalkan potensi pelanggaran dan kecurangan.

Hambatan yang muncul adalah gangguan sistem pendaftaran akibat tingginya lalu lintas (*traffic*) jaringan mendekati batas akhir pendaftaran, serta penyesuaian atau keterlambatan petunjuk teknis dari pemerintah pusat maupun daerah menjelang pembukaan pendaftaran yang terkadang membingungkan panitia di tingkat satuan pendidikan.

Akses Pendidikan Secara Digital

Analisis akses pendidikan secara digital mencakup keterjangkauan sekolah, kemudahan informasi digital, kepemilikan perangkat dan jaringan internet, kemampuan teknis orang tua, ketersediaan pendampingan teknis, serta keterjangkauan biaya dan daya tampung sekolah.

a. Keterjangkauan Sekolah dan Kedekatan Geografis

Lokasi sekolah di kawasan permukiman padat memudahkan calon murid di sekitar wilayah domisili menjangkau sekolah tanpa hambatan geografis yang berarti. Kedekatan jarak juga mengurangi waktu dan biaya transportasi harian yang ditanggung orang tua. Dengan demikian, aspek keterjangkauan fisik terpenuhi dengan baik, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah. Kondisi tersebut sejalan dengan tujuan kebijakan zonasi sebagai upaya pemerataan kualitas dan akses pendidikan melalui kedekatan tempat tinggal dengan sekolah (Safarah & Wibowo, 2018).

b. Kemudahan Informasi Melalui Kanal Digital

Sekolah menyampaikan petunjuk teknis, persyaratan administrasi, kuota jalur domisili, dan tahapan pendaftaran melalui situs web resmi, media sosial, dan spanduk informasi berkode QR. Kanal digital ini memudahkan sebagian besar orang tua memperoleh informasi kapan saja tanpa datang langsung ke sekolah. Namun, sebagian masyarakat masih kesulitan memahami istilah atau bahasa teknis dalam petunjuk pendaftaran digital sehingga memerlukan penjelasan tambahan dari sekolah.

Temuan ini berkaitan dengan pentingnya sosialisasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan penerimaan murid baru. Komunikasi yang baik diperlukan agar masyarakat memahami tujuan, ketentuan, dan mekanisme kebijakan yang diterapkan (Anggraeni et al., 2022; Solichin & Kutsi, 2019).

c. Kepemilikan Perangkat dan Akses Internet Rumah Tangga

Sebagian besar keluarga telah memiliki *smartphone* untuk mengakses sistem pendaftaran, tetapi sebagian keluarga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah hanya memiliki satu perangkat yang dipakai bersama atau memiliki keterbatasan kuota internet. Stabilitas jaringan di lingkungan tempat tinggal juga memengaruhi kelancaran pengisian data dan pengunggahan dokumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan perangkat dan akses internet masih menjadi kendala pemerataan akses pendaftaran daring.

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Warta dan Janaenah (2024), yang menunjukkan bahwa penerapan sistem penerimaan peserta didik secara daring dapat meningkatkan efisiensi, tetapi masih menghadapi kendala kesenjangan digital dan literasi teknologi masyarakat.

d. Kemampuan Orang Tua Mengoperasikan Pendaftaran Daring

Pada jenjang sekolah dasar, seluruh proses administrasi pendaftaran dilakukan oleh orang tua atau wali. Orang tua yang terbiasa menggunakan teknologi informasi cenderung lebih mudah menyelesaikan pendaftaran secara mandiri, mulai dari mengisi formulir elektronik hingga mengunggah dokumen sesuai format. Sebaliknya, sebagian orang tua, khususnya yang berusia lanjut atau kurang terbiasa dengan perangkat digital, masih kesulitan memahami tampilan sistem, mengisi data, dan menyesuaikan ukuran file foto atau dokumen yang diunggah.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kesiapan teknologi dan kemampuan orang tua menjadi faktor penting dalam mengakses layanan penerimaan murid baru secara daring. Perbedaan kondisi sosial-ekonomi dan geografis juga dapat memengaruhi pengalaman masyarakat dalam mengakses pendidikan melalui kebijakan zonasi (Habiby & Fiatun, 2020; Ningrum et al., 2022).

e. Ketersediaan Pendampingan Teknis

Untuk mengatasi kesenjangan digital, SD Negeri Kendangsari IV menyediakan posko pelayanan SPMB (*helpdesk*) di lingkungan sekolah yang ditangani panitia teknis. Pendampingan diberikan kepada orang tua yang memiliki keterbatasan perangkat, mengalami gangguan jaringan, atau belum memahami tata cara penggunaan sistem, mulai dari mengisi data pendaftaran, mengunggah persyaratan, hingga memindai dokumen.

Ketersediaan pendampingan tersebut menjadi salah satu upaya sekolah untuk mengurangi hambatan teknis yang dialami masyarakat dalam proses pendaftaran daring. Hal ini juga melengkapi temuan Warta dan Janaenah (2024) mengenai pentingnya perhatian terhadap kesenjangan digital dalam penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru.

f. Biaya Pendukung dan Ketersediaan Daya Tampung

Meskipun pendidikan dasar di sekolah negeri telah dibiayai pemerintah, orang tua tetap perlu mempertimbangkan kebutuhan pendukung seperti seragam, alat tulis, dan perlengkapan belajar. Keterbatasan daya tampung juga menjadi hambatan karena kapasitas penerimaan belum tentu sebanding dengan jumlah anak usia sekolah di kawasan permukiman padat sekitar sekolah. Akibatnya, calon murid yang tinggal di sekitar sekolah tetapi berjarak sedikit lebih jauh dibandingkan pendaftar lain berisiko tidak memperoleh kesempatan diterima.

Kesempatan Memperoleh Pendidikan

Kesempatan memperoleh pendidikan dilihat dari peluang calon murid untuk diterima di SD Negeri Kendangsari IV Surabaya melalui jalur domisili. Kesempatan tersebut tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan administratif, tetapi juga oleh daya tampung sekolah, jumlah pendaftar, kesesuaian domisili dengan zona, serta pelaksanaan seleksi yang transparan dan adil. Calon murid yang telah memenuhi ketentuan domisili belum tentu memiliki peluang yang sama untuk diterima apabila jumlah pendaftar melebihi kuota; peluang diterima dilihat melalui perbandingan jumlah pendaftar dengan daya tampung sekolah.

Kesesuaian domisili dengan zona berkaitan dengan pemenuhan ketentuan wilayah penerimaan. Dalam pelaksanaannya, sekolah memeriksa dokumen domisili sebagai bagian dari verifikasi administrasi. Hal ini berkaitan dengan tujuan kebijakan zonasi untuk memperluas pemerataan akses pendidikan dan memberikan kesempatan kepada calon murid untuk memperoleh pendidikan di sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya (Safarah & Wibowo, 2018).

Dampak Kebijakan Berdasarkan Kerangka Dunn

Dampak kebijakan domisili dianalisis dari perspektif William N. Dunn dengan melihat dampak yang diharapkan maupun tidak diharapkan, serta dampak positif dan negatif yang dirasakan sekolah, orang tua, dan calon murid. Dunn (2003) menjelaskan bahwa analisis dampak kebijakan diperlukan untuk memahami konsekuensi kebijakan terhadap kelompok sasaran, baik yang sesuai dengan tujuan kebijakan maupun yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Dampak yang diharapkan adalah terciptanya pemerataan akses pendidikan melalui kesempatan bagi calon murid untuk bersekolah di sekolah negeri yang dekat dengan tempat tinggalnya. Kebijakan ini diharapkan mengurangi ketimpangan akses, membatasi penumpukan calon murid pada sekolah tertentu, serta mengurangi beban biaya transportasi orang tua. Bagi calon murid, kebijakan ini memberi kemudahan bersekolah di lingkungan tempat tinggalnya, sedangkan bagi orang tua diharapkan memberi kesempatan yang lebih adil.

Namun, penerapan kebijakan juga berpotensi menimbulkan dampak yang tidak diharapkan. Bagi orang tua, keterbatasan pilihan sekolah berdasarkan domisili dapat menimbulkan kekhawatiran apabila sekolah yang diharapkan tidak dapat menerima anaknya, serta beban tambahan apabila harus mempertimbangkan sekolah swasta. Bagi calon murid, keterbatasan pilihan dapat memengaruhi harapan untuk bersekolah di sekolah yang diinginkan, dan kesempatan setiap calon murid dapat berbeda bergantung pada kondisi domisili dan daya tampung sekolah negeri di wilayahnya. Perbedaan respons masyarakat terhadap kebijakan zonasi juga ditemukan dalam penelitian Hasbullah dan Anam (2019)

serta Ningrum et al. (2022).

Dampak juga dirasakan oleh sekolah sebagai penyelenggara layanan pendidikan. Wawancara pendahuluan menunjukkan bahwa keberadaan beberapa sekolah dasar negeri lain dalam jarak berdekatan memberi calon murid dan orang tua alternatif pilihan, sehingga jumlah pendaftar SD Negeri Kendangsari IV dapat berkurang meskipun sekolah berada dalam wilayah domisili yang sama. Berkurangnya pendaftar berpengaruh terhadap jumlah murid yang diterima, aspek operasional, dan pemasukan sekolah. Di sisi lain, sekolah dituntut melaksanakan ketentuan penerimaan, memverifikasi data, dan menjelaskan mekanisme serta hasil seleksi kepada orang tua. Kondisi ketimpangan jumlah peminat antarsekolah juga menjadi perhatian dalam penelitian Afriyadi et al. (2024).

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Berdasarkan Teori Edward III

Edward (1980) memandang keberhasilan implementasi kebijakan sebagai hasil kerja empat variabel yang saling memengaruhi. Temuan di SD Negeri Kendangsari IV Surabaya menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut pada dasarnya telah berjalan, tetapi dengan kualitas yang tidak sama, dan hambatan pada satu variabel merambat ke variabel lain.

Menurut Edward (1980), komunikasi yang efektif ditentukan oleh tiga hal: transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dari sisi transmisi, informasi tersampaikan melalui situs web resmi, media sosial, aplikasi pesan instan, dan spanduk berkode QR, dan kepadatan permukiman mempercepat penyebaran informasi secara informal antarwarga. Dari sisi lain, informan menyebut keluarga dari kalangan sosial-ekonomi rendah sebagai kelompok yang paling berisiko tertinggal informasi. Dengan demikian, komunikasi digital meningkatkan jangkauan informasi, tetapi tidak otomatis meningkatkan pemahaman. Temuan ini sejalan dengan penelitian Solichin dan Kutsi (2019) serta Anggraeni et al. (2022), yang menunjukkan bahwa sosialisasi dan komunikasi menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan zonasi.

Edward (1980) menekankan bahwa sumber daya mencakup staf yang memadai dan kompeten, informasi, kewenangan, serta fasilitas. Sekolah memenuhi sebagian besar syarat ini: panitia teknis terdiri atas guru dan staf tata usaha yang menguasai sistem pendaftaran, serta tersedia komputer untuk layanan verifikasi dan koneksi internet sekolah. Namun, persoalan sumber daya tidak hanya berada di sekolah, melainkan juga di rumah tangga pendaftar. Di tingkat ini ditemukan kesenjangan digital (*digital divide*): sebagian keluarga hanya memiliki satu perangkat yang dipakai bersama, terbatas kuota, atau tidak memiliki jaringan yang stabil. Temuan ini memperluas cara membaca variabel sumber daya Edward (1980). Pada kebijakan yang bertumpu pada kanal digital, sumber daya kelompok sasaran ikut menjadi bagian dari kapasitas implementasi, sehingga sekolah yang berkapasitas baik tetap dapat menghadapi hasil yang timpang bila kapasitas rumah tangga tidak merata.

Disposisi pelaksana dalam penelitian ini tergolong positif. Panitia menunjukkan komitmen mematuhi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 dan petunjuk teknis Dinas Pendidikan Kota Surabaya serta menjalankan seleksi secara objektif. Hal ini sejalan dengan pandangan Edward (1980) bahwa kebijakan berjalan baik ketika pelaksana memahami dan bersedia menjalankannya. Hambatan yang muncul bukan berasal dari resistensi pelaksana, melainkan dari keterbatasan pemahaman sebagian orang tua dan keraguan terhadap keandalan verifikasi digital.

Wawancara pendahuluan dengan pihak sekolah belum menemukan keterangan spesifik mengenai bentuk keluhan orang tua atau masyarakat terhadap pelaksanaan penerimaan murid baru jalur domisili. Namun, pihak sekolah menjelaskan adanya sejumlah kondisi yang perlu diperhatikan, seperti persyaratan administrasi domisili yang cukup ketat, kemungkinan sebagian keluarga kurang mampu tertinggal informasi, dan keberadaan sekolah negeri lain di sekitar lokasi yang memengaruhi jumlah pendaftar. Apakah kondisi tersebut menimbulkan keluhan, siapa yang menyampaikan, dan bagaimana bentuknya perlu ditelusuri lebih lanjut. Respons sekolah berupa penjelasan, pendampingan, dan edukasi

tambahan menunjukkan disposisi yang adaptif, bukan sekadar kepatuhan prosedural.

Pembagian tugas kepanitiaan yang jelas dan ketentuan administratif yang tegas (KK berdomisili Surabaya minimal satu tahun sebelum pendaftaran dan larangan KK titipan) merupakan kekuatan struktural yang menekan peluang kecurangan. Menurut Edward (1980), SOP berfungsi menyeragamkan tindakan pelaksana. Kelemahannya terletak pada dua hal: gangguan sistem akibat lonjakan lalu lintas jaringan menjelang batas akhir pendaftaran, serta keterlambatan atau perubahan petunjuk teknis dari tingkat pusat maupun daerah menjelang pendaftaran. Kedua hal ini berada di luar kendali sekolah, yang berarti sebagian persoalan implementasi bersumber dari hubungan antartingkat birokrasi, bukan dari kinerja satuan pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Purwanti et al. (2019), yang menunjukkan adanya kendala teknis dalam proses penyesuaian regulasi pusat ke tingkat daerah.

Keempat variabel saling mengunci: keterlambatan petunjuk teknis (struktur) melemahkan kejelasan pesan (komunikasi), kesenjangan perangkat di rumah tangga (sumber daya) memperbesar beban penjelasan yang harus ditangani panitia (disposisi), dan komitmen panitia menutup sebagian celah melalui *helpdesk*. Kesimpulan sementaranya, implementasi di SD Negeri Kendangsari IV berjalan cukup baik pada sisi pelaksana, sedangkan titik lemahnya berada pada penerimaan dan kapasitas kelompok sasaran serta pada faktor birokrasi eksternal.

Akses dan Kesempatan: Apakah Kedekatan Domisili Menjadi Akses yang Nyata di Era Digital

Akses dipahami sebagai konsep multidimensi yang mencakup keterjangkauan sekolah, kemudahan informasi, kemampuan mengakses pendaftaran, biaya pendukung, dan daya tampung. Temuan menunjukkan bahwa dimensi pertama, keterjangkauan fisik, terpenuhi dengan baik: sekolah berada di kawasan permukiman padat, jarak tempuh pendek, dan beban biaya transportasi harian berkurang, sesuai tujuan kebijakan zonasi (Safarah & Wibowo, 2018). Akan tetapi, setelah dimensi fisik terlewati, calon murid masih harus melewati lapisan lain: memperoleh informasi yang dapat dipahami, memiliki perangkat dan jaringan, mampu mengoperasikan sistem, dan lolos verifikasi. Dalam kebijakan yang bertumpu pada digital, jarak bukan lagi satu-satunya gerbang masuk; kemampuan digital orang tua menjadi gerbang kedua. Keluarga yang tinggal sangat dekat dengan sekolah tetapi tidak memiliki kemampuan atau sarana mendaftar secara daring tetap menghadapi hambatan nyata. Hal ini menguatkan argumentasi bahwa kedekatan jarak tidak selalu identik dengan kesetaraan kesempatan.

Temuan penting lainnya adalah bahwa sekolah tidak membiarkan gerbang digital tersebut tanpa penjaga. *Helpdesk* membantu orang tua mengisi data, mengunggah berkas, dan memindai dokumen. Pola ini menghasilkan model akses hibrida: pendaftaran formal dilakukan daring, tetapi dukungan teknis tetap tatap muka. Model ini relevan dengan konsep *support divide*, yakni perbedaan ketersediaan pihak yang dapat membantu orang tua yang mengalami kesulitan teknis. *Helpdesk* menutup celah tersebut bagi keluarga yang mampu datang ke sekolah, meskipun belum tentu menjangkau keluarga yang tidak mengetahui keberadaan layanan itu.

Akses (kemampuan menjangkau pintu masuk) perlu dibedakan dari kesempatan (peluang untuk benar-benar diterima). Secara teoretis, di wilayah padat kesempatan dapat menyempit karena daya tampung terbatas dan selisih jarak antarpendaftar sangat kecil; narasi ini muncul pada temuan bahwa calon murid yang berjarak sedikit lebih jauh berisiko tidak diterima. Namun, data periode 2025/2026 menunjukkan kondisi yang lebih kompleks: dari kuota 56 murid, hanya 52 yang mendaftar (92,9%), seluruhnya diterima, dan 4 kursi tidak terisi. Dengan demikian, pada periode tersebut hambatan kesempatan tidak berbentuk penolakan karena kuota penuh. Risiko keterbatasan daya tampung masih bersifat potensial, bukan kejadian yang teramati, sehingga pembahasan tidak melebih-lebihkan persaingan yang belum terjadi di lokasi penelitian.

Data pendaftar hanya merekam keluarga yang berhasil melewati proses. Keluarga yang tidak jadi mendaftar karena kendala perangkat, informasi, atau persyaratan administratif tidak tampak dalam

angka 52 pendaftar. Karena itu, hambatan akses digital kemungkinan lebih besar daripada yang terekam. Hal ini diperkuat oleh keterangan salah satu orang tua calon murid yang menyampaikan bahwa pendaftaran daring membutuhkan perangkat dan akses internet yang memadai, serta bahwa pemahaman terhadap persyaratan administrasi juga perlu diperhatikan. Selain itu, persyaratan KK berdomisili Surabaya minimal satu tahun, meskipun efektif mencegah KK titipan, dapat menjadi saringan bagi keluarga yang baru berpindah; implikasi ini perlu dikonfirmasi dengan data lapangan dan tidak disimpulkan secara pasti. Singkatnya, kedekatan domisili memberikan akses fisik yang nyata, tetapi akses penuh bergantung pada kesiapan digital keluarga dan dukungan sekolah, sedangkan kesempatan diterima pada periode yang diteliti tidak terhambat oleh kuota.

Dampak Kebijakan Berdasarkan Kerangka Dunn

Dunn (2003) membedakan dampak yang diharapkan dan tidak diharapkan, serta menilai kebijakan tidak hanya dari keluaran tetapi juga dari hasil dan dampak yang dirasakan kelompok sasaran. Kerangka ini dipakai untuk membaca dampak kebijakan domisili pada tiga kelompok sasaran, yaitu calon murid, orang tua, dan sekolah. Tujuan kebijakan domisili adalah pemerataan akses melalui penerimaan di sekolah negeri terdekat. Temuan menunjukkan tujuan ini tercapai sebagian: anak dapat bersekolah di lingkungan sekitar, biaya dan waktu transportasi berkurang, dan seleksi berbasis jarak serta verifikasi ketat dinilai lebih objektif. Seluruh pendaftar jalur yang tersedia diterima, sehingga tujuan agar tidak ada anak yang tersisih tercapai pada periode tersebut.

Ada dua hal di luar perkiraan perumus kebijakan. Pertama, tumbuhnya dimensi ketimpangan baru berupa kesenjangan digital, yang berbeda sifat dari ketimpangan jarak yang menjadi sasaran awal zonasi. Kedua, dampak pada keberlangsungan sekolah: keberadaan SD Negeri Kendangsari III dan SD Negeri Kalirungkut I dalam radius sekitar 1,3 hingga 1,5 kilometer memberi orang tua alternatif pilihan, sehingga jumlah pendaftar SD Negeri Kendangsari IV tidak memenuhi kuota (52 dari 56). Penurunan pendaftar berhubungan dengan jumlah murid, aspek operasional, dan pemasukan sekolah. Dampak ini jarang dibahas dalam literatur zonasi yang lebih banyak menyoroti sekolah kelebihan peminat. Perlu ditegaskan bahwa data baru mencakup satu periode sehingga belum dapat disebut tren. Dampak menurut kelompok sasaran dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Dampak Kebijakan Domisili Menurut Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran	Dampak positif	Dampak negatif atau tidak diharapkan
Calon murid	Bersekolah dekat rumah; lingkungan sosial yang dikenal; waktu tempuh lebih singkat	Pilihan sekolah terbatas oleh wilayah domisili; kekecewaan bila sekolah yang diharapkan berada di luar zona
Orang tua	Biaya transportasi berkurang; proses relatif transparan; tersedia pendampingan *helpdesk*	Kesulitan perangkat, jaringan, dan literasi digital; keraguan terhadap verifikasi digital; kekhawatiran bila harus beralih ke sekolah swasta
Sekolah	Seleksi lebih objektif; potensi manipulasi data tertekan oleh verifikasi ketat	Beban verifikasi dan penjelasan kepada orang tua; kuota tidak terisi penuh; tekanan pada operasional dan pemasukan

Berdasarkan kriteria Dunn (2003), kebijakan ini cukup efektif dalam mengarahkan murid ke sekolah terdekat, cukup responsif karena sekolah menyediakan pendampingan, tetapi belum sepenuhnya adil karena dampaknya tidak merata antarkelompok keluarga: keluarga dengan literasi dan sarana digital yang baik lebih mudah memperoleh manfaat dibandingkan keluarga dengan keterbatasan.

Temuan Pokok dan Kebaruan Penelitian

Temuan pokok penelitian ini adalah: (1) implementasi kebijakan domisili berjalan baik dari sisi pelaksana (komitmen, struktur kepanitiaan, SOP), sedangkan hambatan utama berasal dari kapasitas digital kelompok sasaran serta faktor birokrasi eksternal; (2) kedekatan domisili menghasilkan akses fisik yang nyata, tetapi dalam proses yang sepenuhnya daring akses penuh juga ditentukan oleh informasi yang dapat dipahami, perangkat, jaringan, dan literasi digital orang tua; (3) *helpdesk* sekolah menjadi mekanisme kunci yang menjembatani kesenjangan digital melalui model hibrida; (4) pada periode 2025/2026 seluruh pendaftar diterima dan 4 dari 56 kursi tidak terisi, sehingga hambatan kesempatan bukan berupa penolakan karena kuota, melainkan persaingan antarsekolah negeri berdekatan yang memengaruhi jumlah pendaftar; dan (5) dampak kebijakan bersifat berlapis, sebagian sesuai tujuan (kedekatan, efisiensi biaya, objektivitas seleksi) dan sebagian tidak diharapkan (kesenjangan digital dan tekanan terhadap keberlangsungan sekolah).

Kebaruan penelitian ini bersifat kontekstual dan analitis, bukan klaim teori baru. Pertama, penelitian ini menempatkan dimensi digital sebagai lensa utama dalam menilai jalur domisili pada jenjang sekolah dasar dengan pendekatan kualitatif pada satu satuan pendidikan, yang masih jarang dikaji. Kedua, penelitian ini memadukan model implementasi Edward (1980) dengan kerangka dampak Dunn (2003) serta konsep akses dan kesempatan dalam satu alur analisis. Ketiga, penelitian ini memperlihatkan bahwa pada wilayah padat dengan beberapa sekolah negeri berdekatan, persoalan yang muncul tidak selalu berupa warga yang tidak tertampung, melainkan kuota yang tidak terisi penuh dan implikasinya bagi operasional sekolah. Keempat, penelitian ini mengidentifikasi *helpdesk* hibrida sebagai praktik lokal yang menjembatani kebijakan digital dengan kesiapan masyarakat. Temuan berasal dari satu sekolah dan satu periode penerimaan sehingga tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi (sesuai prinsip keteralihan).

SIMPULAN

Implementasi kebijakan domisili dalam SPMB di SD Negeri Kendangsari IV Surabaya telah berjalan dengan baik dari sisi pelaksana, tetapi dampaknya terhadap akses dan kesempatan memperoleh pendidikan secara digital belum sepenuhnya merata bagi seluruh kelompok sasaran. Ditinjau dari model Edward (1980), komunikasi disampaikan secara berjenjang melalui kanal digital dan penyebaran informal antarwarga, sekolah memiliki panitia teknis serta sarana verifikasi, disposisi pelaksana positif, dan struktur birokrasi didukung pembagian tugas serta ketentuan administratif yang tegas. Hambatan lebih banyak bersumber dari kapasitas kelompok sasaran (perbedaan pemahaman petunjuk teknis, keterbatasan perangkat dan kuota, keraguan terhadap verifikasi digital) dan faktor birokrasi eksternal (lonjakan lalu lintas sistem dan keterlambatan petunjuk teknis).

Kedekatan domisili menghasilkan akses fisik yang nyata, tetapi akses penuh dalam pendaftaran daring juga ditentukan oleh kemudahan informasi, kepemilikan perangkat dan jaringan, serta literasi digital orang tua. Kesenjangan ini sebagian dijembatani *helpdesk* sekolah yang membentuk model hibrida berupa pendaftaran daring dengan pendampingan teknis tatap muka. Pada Tahun Ajaran 2025/2026, kesempatan memperoleh pendidikan tidak terhambat kuota: dari kuota 56 murid terdapat 52 pendaftar dan 4 kursi tidak terisi, dengan jumlah pendaftar yang dipengaruhi keberadaan SD Negeri Kendangsari III dan SD Negeri Kalirungkut I.

Menurut kerangka Dunn (2003), dampak yang diharapkan tercapai sebagian (anak bersekolah dekat rumah, biaya dan waktu transportasi berkurang, seleksi lebih objektif), sedangkan dampak yang tidak diharapkan berupa kesenjangan digital sebagai bentuk ketimpangan baru serta tekanan terhadap jumlah murid, operasional, dan pemasukan sekolah. Kebijakan ini cukup efektif mengarahkan murid ke sekolah terdekat dan cukup responsif, tetapi belum sepenuhnya adil karena manfaatnya lebih mudah dirasakan oleh keluarga dengan literasi dan sarana digital yang baik.

Secara teoretis, model Edward (1980) tetap relevan untuk membaca kebijakan penerimaan murid baru, tetapi pada kebijakan yang bertumpu pada kanal digital, kesiapan kelompok sasaran

(perangkat, jaringan, kuota, dan literasi digital orang tua) ikut menjadi bagian dari kapasitas implementasi. Secara praktis, keberhasilan jalur domisili tidak cukup diukur dari terlaksananya pendaftaran dan terpenuhinya kuota, tetapi juga dari seberapa mudah seluruh keluarga, termasuk yang memiliki keterbatasan digital, menyelesaikan proses pendaftaran. Praktik *helpdesk* hibrida dapat menjadi rujukan bagi sekolah lain dengan karakteristik serupa. Kesimpulan ini bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi.

SARAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian dilakukan pada satu satuan pendidikan dan satu periode penerimaan (Tahun Ajaran 2025/2026) sehingga temuan, termasuk kuota yang tidak terisi penuh, belum dapat disebut tren. Data pendaftar hanya merekam keluarga yang berhasil melewati proses sehingga hambatan akses digital kemungkinan lebih besar daripada yang tampak. Pengaruh persyaratan KK minimal satu tahun terhadap keluarga yang baru berpindah belum dapat dipastikan, dan pendekatan kualitatif deskriptif tidak mengukur tingkat literasi digital atau hubungan antarvariabel secara statistik.

Bagi SD Negeri Kendangsari IV Surabaya: memperluas informasi layanan *helpdesk* melalui situs web, media sosial, dan spanduk berkode QR; menyederhanakan bahasa penjelasan petunjuk teknis, misalnya dengan panduan bergambar atau video singkat; menambah jam pendampingan menjelang batas akhir pendaftaran; menjelaskan proses verifikasi digital secara lebih terbuka; serta mencatat jumlah pendaftar dari tahun ke tahun dan memperkuat komunikasi dengan lingkungan sekitar.

Bagi Dinas Pendidikan Kota Surabaya: menetapkan dan menyampaikan petunjuk teknis SPMB lebih awal serta meminimalkan perubahan menjelang pendaftaran; memperkuat kapasitas server pada masa puncak pendaftaran; memantau tren pendaftar dan keterisian kuota antarsekolah negeri yang berdekatan; membantu sekolah melayani keluarga dengan keterbatasan perangkat dan literasi digital, misalnya melalui pelatihan panitia atau pendampingan di tingkat kelurahan; serta mengevaluasi dampak persyaratan KK minimal satu tahun terhadap keluarga yang baru berpindah.

Bagi orang tua dan masyarakat: mencari informasi dari sumber resmi (situs web sekolah dan dinas serta portal SPMB), menyiapkan dokumen kependudukan sejak dini, memanfaatkan *helpdesk* sekolah tanpa menunggu mendekati batas akhir pendaftaran, dan saling membantu antarwarga yang kurang familiar dengan teknologi.

Bagi peneliti selanjutnya: memperluas penelitian ke beberapa sekolah atau lebih dari satu periode penerimaan; melibatkan lebih banyak orang tua, termasuk keluarga yang tidak jadi mendaftar atau tidak diterima; mengkaji lebih dalam persyaratan domisili minimal satu tahun; serta memadukan pendekatan kualitatif dengan kuantitatif untuk mengukur literasi digital orang tua dan pengaruhnya terhadap keberhasilan pendaftaran.

REFERENSI

Afriyadi, A., Saleha, A. N., Sastra, D., Jekri, F., Ananda, M. D., Apriyanti, M. P. D., & Ramadhani, N. S. (2024). Analisis efektivitas kebijakan zonasi dalam meningkatkan akseptabilitas penerimaan calon siswa baru tingkat SMA dalam pemerataan pendidikan di Tanjungpinang. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 3*(4), 1777–1784.

Ananda, R. (2025). Dampak kebijakan zonasi terhadap ketimpangan akses pendidikan dasar di Indonesia pada era digital. *Sustainable, 11*(1), 1–14.

Anggraeni, A., Helpiastuti, S. B., & Wahono, P. (2022). Implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 4*(5), 5234–5241.

Habiby, W. N., & Fiatun, S. N. (2020). Persepsi masyarakat dan dampak sistem zonasi untuk pemerataan akses sekolah jenjang sekolah dasar di Kecamatan Serengan Kota Surakarta. *Profesi*

Pendidikan Dasar, 6(2), 225–238.

Hasbullah, H., & Anam, S. (2019). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi, 9*(2), 112–122.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.*

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.*

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.*

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry.* Sage Publications.

Madiana, I., Alqadri, B., Sumardi, L., & Mustari, M. (2022). Penerapan kebijakan sistem zonasi serta dampaknya terhadap kesetaraan hak memperoleh pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 7*(2c), 735–740.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Ningrum, M. A., Suryanti, & Wiryanto. (2022). Penerapan sistem zonasi kebijakan baru berdasarkan perspektif orangtua sebagai upaya pemerataan pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendas, 8*(3), 932–940.

Nora, D. (2022). Implementasi kebijakan sistem zonasi. *Jurnal Ecogen, 5*(3), 498–507.

Perdana, N. S. (2019). Implementasi PPDB zonasi dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser, 3*(1), 78–92.

Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastra, J., & Bekti, H. (2019). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi di Kota Bandung. *Jurnal Governansi, 5*(1), 12–23.

Putri, F. P., Budiati, A. C., & Liestyasari, S. I. (2023). Konflik sosial dalam implementasi kebijakan sistem zonasi. *Journal of Education Research, 4*(4), 2426–2438.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

Risna, R., Lisdahlia, L., & Edi, S. (2020). Analisis implementasi kebijakan zonasi dalam pemerataan pendidikan. *Jurnal Mappesona, 3*(1), 1–18.

Safarah, A. A., & Wibowo, U. B. (2018). Program zonasi di sekolah dasar sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 21*(2), 206–213.

Solichin, M., & Kutsi, I. (2019). Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru berbasis sistem zonasi pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar di Kecamatan Jombang. *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam, 5*(1), 20–39.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif.* Alfabeta.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.

Ulfa Samosir, N. N., & Usiono, U. (2025). Dampak sistem zonasi PPDB terhadap mutu pendidikan dan kesenjangan antar sekolah. *Khidmat, 3*(2), 354–365.

Warta, W., & Janaenah. (2024). Analisis perbandingan efektivitas sistem PPDB konvensional dan online: Kajian terhadap aspek waktu, biaya, dan akurasi data. *Janaenah: Journal of Human and Education, 4*(6).